

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP**  
**KEWENANGAN PENGELOLAAN ZAKAT PERSFEKTIF**  
**MAQASID AL-SYARIAH**

**A. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat**

1. Posisi Pemerintah dalam Pengelolaan ekonomi Umat

Alquran sebagai sumber pertama ajaran Islam, menjelaskan tentang peranan negara dalam mekanisme pasar dan dalam perekonomian secara umum, melalui surah ah-hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. (الحديد: ٢٥)

Makna ayat ini menjelaskan betapa pentingnya rasa keadilan yang sama bagi umat manusia atas penyelenggaraan aturan dari penguasa, sepantasnya negara hadir ditengah masyarakat dengan penuh keadilan, menggunakan segala kekuatannya mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat yang diayomi atau dibawah kekuasaannya.

Bisa dipahami bahwa Para penguasa pada periode Islam yang pertama sangat menyadari tanggung jawab mereka selaku Kepala Negara terhadap

perekonomian, terutama terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara. Keempat khalifah pertama yang dibaiat oleh sahabat merupakan pemerintahan yang terbaik, kebutuhan dasar menjadi orientasi utama kebijakan pemerintahan.

Dalam periode awal yaitu masa Abu Bakar (Khalifah pertama), dalam riwayat, bahwa beliau sangat menentang kepada orang-orang yang murtad kepada Islam dan orang-orang yang enggan melaksanakan kewajiban membayar zakat, sehingga beliau memerangi dengan senjata kepada orang yang tidak mau membayar zakat.

Pada periode kedua pada Masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau dikenal sebagai Khalifah yang sangat santun namun sangat bertanggung jawab, pernah satu ketika beliau mengumumkan: “jika seekor unta mati tanpa perawatan di tepi Sungai Eufrat, saya takut Allah akan meminta pertanggung jawaban saya terhadap hal itu di akhirat”

Pernyataan ini adalah ungkapan rasa pertanggung jawaban yang sangat besar atas apa yang bebaskan kepadanya sebagai pemerintah, bertanggungjawab kepada seluruh masyarakatnya. Tidaknya manusia bahkan binatang sekalipun juga tidak luput dari perhatiannya, betapa Sayyidina Umar begitu memiliki rasa tanggungjawab tinggi atas kekuasaan yang di amanahkan.

Sejarah ini menjelaskan dan menunjukkan betapa contoh daulah Islamiyah dulunya para penguasa atau khalifah sangat memperhatikan kesejahteraan

masyarakatnya, semua orang fakir miskin mendapat perhatian khusus dari para *Khulafa al-Rasyidin*.

Tatanan pemikiran keislaman menganggap bahwa pemerintah adalah lembaga yang sangat bertanggungjawab atas segala yang terjadi kepada masyarakatnya sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan. Pemerintah secara pasti dan sah tidak dapat mengelak dari tanggungjawab menuntun masyarakatnya menuju masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mengorientasikan jalannya pemerintahan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<sup>78</sup>

Syarat-syarat ini, ada di antaranya yang menyangkut pribadi aparat, misalnya eksistensitas yang tinggi dan kesehatan fisik. Juga terdapat syarat kelebihan inteligensia yang tinggi (untuk para penegak hukum, misalnya pent), yang memungkinkan penegak hukum berlaku bijak dan adil. Termasuk didalamnya dalam pengelolaan ekonomi umat terlebih masalah zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dampak sosial yang sangat luas terhadap ekonomi umat Islam.

Bahwa pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban memelihara perdamaian dan keamanan saja, namun lebih dari itu bahwa pemerintah harus memastikan jalannya program yang berpihak kepada masyarakat kecil, masyarakat marginal masyarakat yang hidup di garis kemiskinan, pemerintah harus berupaya

---

<sup>78</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: UII Press Jogyakarta, 2002),h.53-54.

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Masyarakat harus merasakan keadilan yang sama atas semuanya tanpa pengecualian. Pemerintah membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka terlebih pada persoalan ekonomi.

Pemerintah harus hadir untuk rasa keadilan semuanya, pemerintah tidak boleh berdiri disatu sisi memenangkan yang lain, namun pemerintah bertugas sebagai pengadil dengan berdiri ditengah, tidak melakukan intervensi atas satu konflik yang terjadi baik itu konflik internal atau konflik eksternal dalam satu lembaga, kecuali perselisihan yang membawa kehancuran tatanan dan berdampak luas membahayakan kemaslahatan umat, dengan tidak berjalan di atas kesewenang-wenangan.

Apabila kita mau meneliti hukum-hukum fikih Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis, maka kita dengan mudah menemukan berbagai hikmah yang ada dibalik ketentuan-ketentuan syariah, baik yang terkait dengan transaksi jual-beli atau tata usaha yang lain. Kita secara mudah, memahami hikmah dibalik diharamkannya riba, *ihtikar* (penimbunan bahan kebutuhan manusia), dan perilaku ego: mau untung sendiri, dengan menaikkan harga di luar garis kemanusiaan. Semuanya dilarang karena mengandung unsur kejahatan. Berbagai contoh ini bukanlah data statistik yang mati dan baku. Tapi, data ini meluas dengan simpulan umum yang analog dengan berbagai unsur kejahatan: semua bentuk kejahatan dalam bisnis jelas haram.

Dari sini jelas masalahnya, bahwa pemerintah yang mempunyai otoritas harus mengembalikan masyarakat pada praktik berekonomi yang benar; sesuai aturan Islam. Pemerintah jangan hanya memberantas riba, penimbunan dan praktik tidak terpuji lainnya, tapi juga memberantas berbagai faktor yang menyemarakkan praktik-praktik ini dan menelusuri sebab-musababnya. Anjuran ditinggalkannya riba, harus dibarengi dengan diberlakukannya infaq dan sedekah. Dengan demikian, ada solusi problem sosial yang terselesaikan yang diharapkan biang riba dan praktiknya dapat terkikis.<sup>79</sup>

Idealnya Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi praktik produksi dan jual-beli. Pemerintah harus tegas melarang segala macam bentuk praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* dalam jual beli, mengatur produksi yang baik dengan kontroling harga, agar tidak terjadi harga jual yang tidak terjangkau dan hanya menguntungkan pemodal besar. Semua hal yang berkaitan dengan perekonomian mulai hulu sampai hilir harus diatur dengan seksama oleh pemerintah agar mudah mengontrol semua praktik dan transaksi ekonomi, dengan membentuk lembaga atau sebutan lain yang fokus terhadap persoalan tersebut.

Lembaga ini nantinya akan bekerja untuk membuat aturan, pengawasan dan semua hal yang berkaitan dengan pengaturan sistem ekonomi pemerintah, mengontrol semua instansi, perusahaan dan menertibkan mereka jika melanggar segala aturan yang ditetapkan.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 53-55.

Faruq Nabahan mengutip pekataan para ulama tentang tanggung jawab pemerintah:

Imam Mawardi mengatakan *”Praktek munkar yang di lakukan kedua belah pihak dengan kesadaran masing-masing akan dampak negatif, seperti praktek riba, atau jual-beli yang tidak sah, atau apa saja yang sebenarnya mengalami cacat hukum sar’i, maka tugas lembaga ini adalah melarang dan memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran”*. Imam Mawardi melanjutkan, *” Di antara praktek terlarang adalah penipuan pada pembeli dan perekayasaan harga. Jika pembeli tidak mengerti akan tipu daya si penjual, maka sanksinya berat. Dan kalau pembelinya mengetahui akan tipu daya penjual, maka sanksi untuk penjual agak ringan”*.

Ibnu Qayyim mengatakan, *“Lembaga independen ini juga harus memerintahkan pelaku ekonomi agar salat Jumat berjamaah, menyampaikan amanah dan berlaku jujur. Lembaga ini juga harus menjadi teladan yang baik, dan bentuknya meliputi ucapan maupun perilaku. Lembaga ini harus melarang perilaku khianat; mengurangi jatah takaran, penipuan hasil produksi, dan rekayasa barang dagangan. Lembaga ini juga harus mengontrol perangkat-perangkat dagangan, misalnya alat timbangan, juga mengawasi produsen pangan, pakaian dan berbagai produsen alat-alat kebutuhan ”*.

Selanjutnya Ibnu Qayyim memberikan argumentasi mengapa hal-hal di atas dilarang, katanya *“Pelaku pelanggaran adalah perusak umat dan dampak bahayanya pada masyarakat umum tidak dapat dikendalikan. sebab itu, mereka harus ditindak dan diberi pelajaran tanpa henti. Sebab bencana yang diakibatkan sangat besar”*.<sup>80</sup>

Berkaitan dengan nas-nas yang dikemukakan para fuqaha menunjukkan berbagai tanggung jawab yang dipikul pemerintah dengan melakukan kontrol terhadap gerak perekonomian. Mengapa? Agar kemerdekaan kreatif yang diberikan pada pemilik tidak disalahgunakan untuk membayakan pihak lain. Salah besar, analis yang mengatakan, bahwa kebebasan sang pemilik yang diberikan Islam tanpa catatan dan kendali dan membolehkan berbagai praktik pengerukan laba, tanpa peduli dengan kemaslahatan pihak lain, yang sebenarnya

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 55-57.

sangat ditekankan oleh Islam. Maka yang sejatinya, menurut Islam, adalah kebebasan berkreasi, dengan catatan: jangan mengancam pihak lain.

Sistem perekonomian yang dikelola oleh negara pada suatu sistem yang menyesuaikan dengan ideologi yang dianut oleh negara tersebut karena kewenangan negara sangat luas dalam mengatur semua asisten bagi atau dengan tujuan kemaslahatan masyarakat, inilah nantinya yang menjadi pembeda atau perbedaan satu negara dengan negara yang lain dalam mengambil kebijakan dengan mudah negara diketahui sistem ekonominya dengan melihat ideologi yang dianut oleh negara itu sendiri.

Setidaknya ada tiga sistem ekonomi yang sudah diadopsi oleh negara-negara di dunia pertama ialah sistem sosialis kedua sistem kapitalis yang ketiga sistem Islam dan masing-masing sistem ini memiliki karakteristik yang berbedabeda.

Sebelumnya penulis telah jelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah melampaui sistem-sistem ekonomi lain baik itu sistem ekonomi sosial atau sistem ekonomi kapitalis, pada abad ke 6 sistem ekonomi Islam telah lahir berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang oleh sebagian sejarawan dikatakan lahir pada abad 17 dan 18, sistem ekonomi Islam konsisten terhadap upaya untuk menciptakan pemerataan atau kesamaan pendapatan bagi semua umat. Negara hadir sebagai pengawas, membentuk sistem pengawasan memastikan bahwa pasar berjalan dengan baik dengan aturan yang ditetapkan. Islam Mengakui kepemilikan secara pribadi, namun umat Islam secara individu

idealnya harus memiliki penghasilan yang mencukupi bagi kehidupannya, dalam hartanya ada harta orang lain, atau disebut zakat. Nilai-nilai Islam menjadi etika dalam ekonomi, Nilai-nilai seperti inilah yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi lainnya ada wujud atau implementasi ketauhidan, keadilan, keseimbangan dan kebebasan dalam sistem ekonomi Islam.

Oleh Hakiki Rafsanjani menjelaskan di dalam teks Alquran dan Sunnah baik itu secara implisit dan eksplisit telah menerangkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah baik itu yang berkaitan dengan pasar atau bukan pasar antara lain:

- a. Memaksimalkan kepentingan publik dengan manajemen kekayaan publik yang baik
- b. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat,kepentingan budaya, ekonomi, politik dan nilai-nilai agama perlu pemenuhan segala infrastruktur yang menunjang itu semua.
- c. Semaksimal mungkin menggali pemasukan dan pendapatan serta sumber pemasukan lain untuk pembiayaan administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah lainnya.
- d. Pemerintah menjamin keseimbangan sosial, politik, budaya. Terlebih berjalannya kegiatan ekonomi secara makro ataupun mikro.
- e. Memberikan jaminan kondusifitas keamanan Negara kepada para pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
- f. Menjaga dan melindungi semua hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>81</sup>

## 2. Penguasa/Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat

Sejarah pelembagaan zakat dalam Islam berlangsung secara bertahap dengan berbagai dinamika perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

masyarakat Islam itu sendiri, di era Makkah kurang lebih selama 13 Tahun umat muslim diarahkan untuk menginfakkan hartanya kepada kaum papah, fakir miskin dan hamba sahaya namun pada waktu itu ukurannya belum ditentukan. Perintah zakat yang kemudian diturunkan di Mekah hanya sebatas perintah atau anjuran berbuat kebaikan kepada mereka-mereka yang mengalami kekurangan secara ekonomi. banyak yang melaksanakan anjuran tersebut namun banyak pula yang tidak berkenan untuk menjalankannya, Ini bisa dipahami karena ajaran Islam pada waktu itu masih baru. Sejak dulu bank dikenal sebagai bangsa yang yang pemurah ramah terhadap orang yang asing, mereka sejatinya telah terbiasa mempergunakan harta hartanya untuk memberi santunan kepada fakir miskin. Namun ketika Islam hadir dan menegaskan kepada mereka kewajiban zakat bukan sekedar hanya kemurahan hati Maka sangatlah wajar jika mendapat pertentangan atau resistensi dari mereka.

Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pendistribusian zakat dilakukan dengan sederhana, dan sejak zaman Nabi proses pendistribusian zakat sudah desentralisasi dalam artian bahwa pengumpulan zakat dalam satu wilayah dikembalikan atau didistribusikan kepada fakir miskin di wilayah tersebut itu tergambar dari Ketika Nabi mengutus Muadz Bin Jabal ke negeri Yaman untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya ke penduduk setempat, tentu pandangan nabi dilandasi atas perbedaan yang mendasar antara satu daerah dengan daerah yang lain, kebutuhan satu daerah dengan yang dengan daerah yang lain sangatlah berbeda.

Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat maka pemungutan zakat dibebankan kepada amil zakat petugas yang diberikan kewenangan oleh Khalifah baik itu Abu Bakar Siddiq Umar Bin Khattab atau Utsman bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib para khalifah melanjutkan tugas pemerintahan dan mengembangkan ajaran Islam termasuk di dalamnya hal yang berkaitan dengan ketentuan zakat sebagaimana ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya.<sup>82</sup>

Pada masa kepemimpinan Sayyidina Khalifah Abu Bakar As Siddiq zakat mendapatkan tempat yang sangat prioritas sebagai sumber pendapatan bagi negara pada waktu itu, di pemerintahan Abu Bakar cara pengelolaan zakat merujuk kepada cara-cara yang telah dilakukan atau diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, hadis yang menjadi pedoman bagi Sayyidina Abu Bakar dalam pengelolaan zakat ialah: Aku (Rasulullah) diperintahkan memerangi golongan manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat". Berbeda dengan Khalifah Umar yang lebih fleksibel dalam melakukan pemungutan zakat ketika masa paceklik namun di sisi lain Khalifah Umar juga sangat tegas terhadap kepemilikan harta yang wajib zakat namun tidak dikeluarkan dengan denda 20% dari total harta kepada mereka yang tidak jujur dalam menghitung zakatnya.

---

<sup>82</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 89-90.

Masa Sayyidina Utsman terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam pengumpulan zakat yang dilakukan Usman banyak melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu dalam pengumpulan zakat. Sayyidina Utsman membagi harta yang dizakati kepada dua katagori, kategori pertama disebut dengan amwal Az Zahir Yaitu harta benda ada yang dapat diketahui besarnya seperti kekayaan yang berbentuk binatang dan tumbuhan dan yang kedua ialah amwal bathinah Yaitu harta yang tidak diketahui kecuali oleh pemiliknya sendiri.

ketika masa pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalla, amwal betina diserahkan langsung kepada Baginda Nabi Muhammad lalu kemudian di pekerjaan Amil untuk membagikan harta tersebut, Sebagai wakil dari pemerintah. kebiasaan seperti itu terus berlanjut sepeninggal khulafaur Rasyidin. Terlebih pada periode daulah Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih 90 tahun (661-750). misalnya Khalifah muawiyah berinisiatif melakukan penarikan zakat dari para pekerja atau pegawai pemerintahannya. Oleh Muhammad Yusuf qardhawi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama mewajibkan zakat dari penghasilan yang diperoleh baik berupa jasa, gaji, honor. penghasilan profesi dan harta-harta mufradat lainnya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Terjemah oleh Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996).h. 760.

Sejarah Islam mencatat bahwa peradaban pengelolaan zakat, dipengaruhi oleh penguasa, yang berkuasa dalam hal ini khalifah atau pemerintah. Penguasa mempunyai kewenangan mutlak untuk mengatur semua jalannya pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya termasuk dalam pengelolaan zakat yang menjadi potensi pengumpulan dana sosial yang bisa diberikan kepada fakir miskin. Zakat dianggap sebagai salah satu potensi atau instrumen utama dalam dimensi kemasyarakatan terlebih dalam ekonomi kemasyarakatan. manfaat zakat yang begitu besar dalam sektor ekonomi idealnya harus dikelola oleh penguasa dengan pengelolaan yang profesional dan proporsional, agar manfaat zakat benar-benar bisa dirasakan. Oleh karena itu, tidak heran jika Pemerintah Indonesia juga mengambil bagian dalam pengelolaan zakat dengan membentuk kelembagaan tersendiri yang mengatur sedemikian rupa pengelolaan zakat di Indonesia.

### 3. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan zakat

Sejak dulu sejarah Indonesia telah mencatat bahwa Berbagai usaha dilakukan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan zakat di Indonesia, banyak pejabat yang terlibat untuk membantu pelaksanaan zakat di Indonesia, namun sayangnya belum sempat terbentuk badan yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. kecuali pada tahun 1959 Aceh telah membentuk satu lembaga yang mengelola zakat. Pada tahun 1968 pemerintah Indonesia telah meningkatkan perhatiannya dalam persoalan zakat dengan mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 1968 tertanggal

15 Juli 1968 tentang pembentukan badan amil zakat dan peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1968 tertanggal 22 Oktober 1968 tentang pembentukan Baitul Mal, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah pusat Republik Indonesia Provinsi, Kabupaten/ Kota. Pada tahun 1967 pemerintah telah merancang Undang-undang zakat yang kemudian diajukan kekepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Melalui rancangan Undang-undang yang disiapkan oleh Menteri Agama tersebut, yaitu rancangan Undang-undang Zakat, dengan harapan didukung penuh oleh menteri sosial karena pelaksanaan Undang-undang Zakat sangat erat kaitannya dengan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, berkaitan juga dengan kewenangan Menteri Keuangan. Karena ada hubungan yang mengikat antara Pajak dan Zakat pada waktu itu. namun sayangnya Menteri Keuangan berpendapat bahwa Peraturan yang berkaitan dengan zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang. menurutnya bahwa aturan yang berkaitan dengan Zakat cukup diatur oleh Peraturan Menteri Agama, berdasar dengan pertimbangan semacam itu maka terbitlah Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1968 Yang prinsipnya menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5 tahun 1968. Pada satu kesempatan Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto memberi perintah untuk melakukan penghimpunan Zakat secara sistematis dan terorganisir bahkan beliau secara pribadi bersedia menjadi amil zakat di tingkat nasional. Anjuran itulah yang kemudian mendorong dibentuknya badan amil zakat di berbagai provinsi seluruh Indonesia dan dimotori oleh

pemerintah DKI Jakarta. setelah 14 tahun berlalu pada tahun 1982 secara resmi Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto melembagakan arahnya dengan membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.

Sebagai upaya untuk terus memberdayakan kelembagaan zakat di Republik Indonesia sekitar tahun 1991 lahir surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan amil zakat infak dan sedekah, Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat itu terus berlanjut Dan mengalami perkembangan sehingga pada ada tahun 1999 lahir undang-undang nomor 38 tahun 1999 sebagai aturan yang pertama menegaskan zakat sebagai kewajiban beragama dan pajak menjadi kewajiban setiap warga negara.

Ditetapkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diikuti dengan terbitnya peraturan pelaksana sebagai pendukung penerapan Undang-undang Zakat tersebut, selanjutnya pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan dan pada akhirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengelolaan Zakat mengganti secara resmi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya, Undang-undang yang baru ini dinilai sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia, Undang-undang ini pula yang menjadi harapan besar pengelolaan Zakat yang Profesional Akuntabel proporsional dan pada akhirnya dapat menjadi salah satu pilar ketahanan ekonomi negara.

## **B. Kewenangan Pengelolaan Zakat (UU No 23 Tahun 2011) Perspektif *Maqasid Al-syariah***

Guna melihat lebih jauh tentang bagaimana sesungguhnya perspektif *maqasid al-syariah* melihat kewenangan sepenuhnya pengelolaan zakat yang dipegang oleh pemerintah. Maka perlu kita perjelas sebelumnya defensi utuh dari pengelolaan yang dimaksud oleh Undang-undang. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Maka jika dipahami bahwa pengelolaan ini adalah pengelolaan yang diatur dari hulu sampai hilir, kewenangan sepenuhnya ada dalam aturan pemerintah mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian.

Kewenangan ini sebenarnya adalah kewenangan yang sudah ada *atsar* atau petunjuknya oleh nash-nash dan tuntunan sahabat Nabi, Tabi'in dan lainnya. Jadi sesungguhnya ini bukanlah persoalan yang baru. Namun demikian di Indonesia sebagai negara yang beragama namun tidak bersistem satu agama (Islam) tentu perlu kita kaji secara mendalam, *pertama* catatan sejarah masyarakat Indonesia tidak menunjukkan kedaulatan pemerintah sepenuhnya dalam pengelolaan zakat sebelumnya, kita hanya mengetahui bahwa pengelolaan zakat oleh pemerintah terkesan pasang surut, sejak masa kemerdekaan banyak upaya dan regulasi yang di buat untuk mensistematisasikan itu semua namun belum mampu. Sampai pada akhirnya melahirkan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mencoba mengintervensi pengelolaan zakat secara masif dengan

mengatur hulu hingga hilirnya. *Kedua* disadari sebagai tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia masih rendah terhadap upaya pemerintah untuk memberikan rasa kepercayaan kewenangan pengelolaan zakat kepada pemerintah sehingga ini juga menjadi tantangan cukup besar bagi pemerintah, inilah juga yang menjadikan masih banyak masyarakat Indonesia menunaikan zakatnya dengan secara langsung menyalurkannya kepada *mstahiq* zakat tanpa melalui amil zakat resmi dalam hal ini BAZNAZ. Inilah juga yang mungkin mendasari lahirnya amil zakat liar atau musiman (pada saat mendekati hari raya) atau lembaga lainnya yang serupa dalam menghimpun zakat umat Islam di Indonesia meski dalam aturan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tegas mempidanakan bagi amil zakat yang tidak terdaftar dalam BAZNAS.

Untuk itu perlu kita runut dan ketahu tujuan kemahslahatan ataupun tujuan *syariah* (*maqasid al-syariah*) dari pengambilan kewenangan pengelolaan zakat di Indonesia oleh pemerintah, penulis melihat ini sebagai sebuah kemaslahatan dan dari tujuan syariah, maka penulis akan mencoba menjelaskan secara prinsip syariah melalui *maqasid al-syariah* tentang kewenangan pengeolaan zakat yang tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

#### 1. *Maqasid al-syariah* Kewenangan Pengelolaan Zakat

##### a. *Maqhasid al ashliyah*

Dalam teori *maqasid al-syariah* harus diuraikan tentang tujuan perbuatan itu sendiri sehingga bisa menjadi sebuah ketentuan yang diikuti termasuk didalamnya mengetahui secara jelas tujuan *ashliyah* yaitu tujuan

inti, berkenaan dengan itu penulis kan menguraikan urgensi *ashliyah* dari kewenangan pengelolaan zakat yang secara penuh di ataur dan dikelola oleh pemerintah.

Di dalam al-Quran, Surat al-Muzammil: 20, terdapat penggalan ayat yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Allah SWT menerangkan zakat beriringan dengan shalat menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama ibadah *badaniyah*, sedangkan zakat dipandang seutama-utama ibadah *maliyah*.

Zakat adalah bagian dari rukun Islam selain syahadat, shalat, shaum, dan haji. Setiap muslim pasti terikat dengan kewajiban untuk menunaikannya. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Maka semestinya zakat adalah istilah yang begitu akrab di kalangan umat Islam, mengingat setiap tahun minimal ibadah ini wajib ditunaikan dalam bentuk zakat fitrah di bulan Ramadhan. Maka jelas kedudukan zakat ditengah umat Islam adalah kewajiban sebagaimana sholat.

Selanjutnya ayat penegolaan zakat itu sendiri ada pada surah al Taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ : (التوبة : ١٠٣)

Menurut riwayat Ibn Jarir al-Thabari, bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: *"Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangikan kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami."* Rasulullah menjawab: *"Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu."* Maka turunlah ayat ini.<sup>84</sup> Perintah Allah SWT pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, yaitu agar Rasulullah saw mengambil sebagian dari harta benda mereka itu sebagai sedekah atau zakat untuk menjadi bukti tentang benarnya tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk menyucikan dari mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu

<sup>84</sup> Berikut ini adalah redaksi riwayat *asbabun nuzul* QS, al-Taubah: 103 dalam kitab *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*:

حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قال: جاءوا بأموالهم = يعني أبا لبيبة وأصحابه = حين أطلقوا، فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا، واستغفر لنا! قال: ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئاً! فأنزل الله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم).

Lihat, Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, (tk: Muassasah al-Risalah, 2000), juz. 14, h. 454. Bandingkan dengan keterangan yang diutarakan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 2006), h.110.

sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dengki, dan sebagainya.

Menurut M. Quraish Shihab (2002), walaupun ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya, namun ia berlaku umum.<sup>85</sup> Demikian juga walaupun redaksi ayat ini tertuju kepada Rasulullah, namun ia pun bersifat umum, yakni perintah ini ditunjukkan kepada siapa pun yang menjadi penguasa. Oleh karena itu, ketika ada sekelompok orang pada era kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar tidak berkenan mengeluarkan zakatnya dengan alasan, bahwa zakat hanya ditujukan ketika pemerintahan Nabi Muhammad SAW, bukan kepada selain beliau maka segi Khalifah Abu Bakar dengan tegas memerangi kelompok-kelompok yang menolak membayar zakat tersebut.

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan: Bahwa ada beberapa ulama yang memahami Ayat tersebut sebagai perintah yang wajib kepada semua penguasa untuk mengambil zakat, meski kebanyakan ulama memahami perintah tersebut sebagai bentuk kesunahan bukan wajib.

Ahmad Mustafa al-Maraghi memahami, bahwa teks ayat 103 surat al-Taubah walaupun sebabnya khusus (yakni berkaitan nabi dan Abu Lubabah dkk), akan tetapi dapat diterapkan untuk umum, dalam konteks (penguasa)

---

<sup>85</sup> Pendapat seperti ini juga yang terdapat dalam Tafsir al-Manar. Lihat, Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (al-Manar)*, juz. 11, (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), h.18.

manapun,<sup>86</sup> untuk mengelola kebijakan terkait pendayagunaan zakat, agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dia mengatakan, maka dianggap wajar ketika Abu Bakar (saat jadi khalifah) dan beberapa sahabat memerangi orang Arab yang dengan keras kepala enggan membayar zakat, sampai akhirnya mereka semua mau untuk membayar zakat lagi sebagaimana itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad masih hidup.

Beberapa penafsiran diatas cukup menggambarkan bahwa penguasa dalam ini pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan zakat yang secara hakikat menjadi tujuan *ashliyah* yaitu dijelaskan:

- 1) Upaya membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban menunaikan zakat sebagai ketundukan kepada Allah SWT dalam menjalankan syariatnya.
- 2) penguasa sebagai regulator pemerintahan tentu harus hadir sebagai *amil* atau fasilitator dalam menjamin penunaikan zakat bagi umat Islam.
- 3) Menunaikan zakat adalah perkara yang wajib maka dalam upaya untuk menunaikan itu perlu penguasa yang mampu dan berkompeten melakukan hal demikian untuk dapat mengintervensi jalannya zakat itu sendiri, dan ini sejalan dengan qaidah ushul :

---

<sup>86</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 2006), h.110

## ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Perkara menunaikan zakat adalah perkara yang wajib maka dalam upaya mewujudkannya masyarakat untuk menunaikan zakat yang terorganisir dan berdampak manfaat secara luas juga merupakan kewajiban, sebagaimana juga ulama menjelaskan bahwa penguasa memiliki otoritas untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya.

### b. *Maqashid tabaiyyah*

*Maqashid tabaiyyah* dimaknai sebagai tujuan yang mengikuti dari tujuan *ashliyah* atau tujuan inti, atau tujuan tambahan yang menjadi pelengkap dalam tujuan *ashliyah*.

Jika dianalisa *Maqashid tabaiyyah* dari kewenangan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 ini bisa di jelaskan:

*Pertama*, diketahui bahwa zakat adalah ibadah wajib yang bersifat *mahdhah* memiliki tuntunan dari nash, sebagaimana dijelaskan oleh Alquran sendiri tujuannya:

طَهَّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

Bahwa menunaikan zakat adalah juga membersihkan harta benda yang tinggal sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik

harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka bersihlah harta tersebut dari hak orang lain. Dengan demikian melalui kewenangan yang terorganisir dalam pengelolaan zakat terdapat upaya yang kongkrit oleh pemerintah untuk memisahkan hak antara orang yang shohibul zakat dengan muzakki yang juga memiliki hak pada harta orang-orang kaya. Ini merupakan langkah maju untuk membangun peradaban saling membantu antara si kaya dan orang-orang yang dalam garis kemiskinan.

*Kedua*, terdapat hikmah yang besar dalam ketentuan menunaikan zakat hikmah tersebut adalah bentuk keberkahan pada harta yang tersisa harta tersebut akan selalu tumbuh berkembang karena telah dibersihkan oleh zakat, apabila zakatnya tidak dikeluarkan dari harta tersebut, maka harta tidak memiliki keberkahan karena di dalam harta tersebut ada harta orang lain yang bercampur dengan harta tersebut, maka besar kemungkinan Allah akan menimpakan musibah kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat sebagai bentuk hukuman Allah kepada pemiliknya. Maka dengan demikian selain kewenangan pengelolaan yang urgen, melalui itu juga pemerintah membantu upaya para muzakki untuk membersihkan hartanya dan menumbuhkan keberkahan pada harta orang yang wajib zakat.

*Ketiga*, secara substansi dalam konteks negara mengambil alih pengurusan pengelolaan zakat, selain menjadi syariat dalam agama, tentu

akan lebih mengorganisir pengelolaan zakat, karena negara memiliki sistem yang kemudian dapat dijadikan sarana untuk mengorganisir pengelolaan zakat secara maksimal, pengorganisir yang massif akan memudahkan semua elemen yang berkepentingan dengan zakat menjadi mudah, mulai dari muzkiki, amil samapi kepada golongan penerima zakat.

Pemerintah dengan segala perangkat yang dimiliki mampu untuk mengerakkan potensi zakat, baik itu secara persuasif bahkan jika pemerintah mau dapat pula dengan cara intervensi, menghingat zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi mereka yang masuk dalam katogori wajib zakat, pendekatan refresif dalam pungutan zakat telah dilakukan oleh sahabat pada zamannya. Tentu hal itu dapat menjadi dasar bagi generasi selanjutnya dalam memaksimalkan peran zakat untuk kemaslahatan umat.

## 2. *Dhoruriyyat, hajiyyat dan Tahsiniat* Kewenangan Pengelolaan Zakat.

Menurut al- Syatibi dalam *muwafaqot* menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga hal yang mendasari perbuatan tersebut dapat dihukumi dalam presfektif *maqhasid al- Syariah*

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ، وهذه المقاصد

لا تعدو ثلاثة أقسام :أحدها : أن تكون ضرورية .والثاني : أن تكون

حاجية .والثالث : أن تكون تحسينية .<sup>87</sup>

a. *Dhoruriyyat*

Oleh al-Syatibi menjelaskan defenisi *Dhoruriyyat*:

(فأما الضرورية) فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين<sup>88</sup>

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Syatibhi tentang *Dhoruriyyat* dalam muamalat, dikaitkan dengan *Dhoruriyyat* atau urgensi dari kewenangan pengelolaan zakat, bahwa zakat dipandang sebagai suatu kewajiban dalam Islam yang berbentuk ibahdah *mahdhah*, yang artinya zakat wajib ditunaikan bagi mereka yang telah sampai syaratnya. Penyerahan Pengelolaan zakat juga menjadi sangat penting karena dampak

---

<sup>87</sup> Abu Ishiq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999), h. 8.

<sup>88</sup> *Ibid*, h.8

yang akan sangat baik jika dilaksanakan secara baik pula. Dan sebaliknya potensi umat Islam untuk sejahtera melalui media zakat ini jika tidak di kelola maka akan sama sekali tidak memberikan faidah besar.

Kebutuhan zakat dan pengelolaan zakat adalah kewajiban yang harus dihadirkan sebagai bagian dari menjalankan syariat Islam, untuk itu kewenangan yang menyangkaut upaya memelihara harta ini, sebagaimana dijelaskan oleh al-syatibi lima hajat hidup manusia:

ومجموع الضروريات خمسة ، وهي : حفظ الدين ، والنفس ،

والنسل ، والمال ، والعقل ، وقد قالوا : إنها مراعاة في كل ملة<sup>89</sup>

Zakat dipandang sebagai perkara yang sama pentingnya dengan rukun Islam lainnya, seperti syahadat dan sholat. sehingga dalam zakat memiliki potensi kemaslahatan dan kesejahteraan umat lain.

Meski dalam zakat boleh langsung dilaksanakan secara individu namun dampak yang ditimbulkan tidak akan signifikan jika dibandingkan apabila zakat dikelola secara terorganisir oleh pemerintah, sebagaimana asas yang selama ini menjadi acuan dalam pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan:

- 1) Syariat Islam;
- 2) Amanah;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Keadilan;

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h.11

- 5) Kepastian hukum;
- 6) Terintegrasi; dan
- 7) Akuntabilitas.

Bahwa melalui kewenangan yang ada pemerintah mampu menjalankan syariat Islam, yaitu zakat. Meski banyak hal yang meragukan dalam kewenangan pengelolaan pemerintah, karena banyaknya oknum pemerintah yang tidak berintegritas dalam menjalankan amanah, tentu perlu jaminan rasa keamanan oleh pemerintah dalam menjalankann pengelolaan tersebut mengingat kemanfatan zakat bagi umat Islam jika di jalankan dengan baik maka akan sangat berdampak luar biasa terhadap pemberdayaan ekonomi umat terutama mereka yang memamg manjadi mustahiq zakat.

Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan zakat di Indonesia dan juga para wajib zakat lebih mengetahui adanya kewajiban sebagai umat Islam dengan asas-asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan integritas tinggi. Kedhoruriyyatan ini dijawab oleh BAZNAS sebagai satu-satu lembaga yang memiliki otoritas dalam pengelolaan zakat melalui visi, misi dan kebijakan mutu BAZNAS yaitu:

Adapun Visi BAZNAS adalah : *Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.* Dan Misinya adalah :

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.

- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengarus dan mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Adapun tujuan mutunya adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan undangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 2) Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik
- 3) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
- 4) Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.
- 5) Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- 6) Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
- 7) Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
- 8) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.<sup>90</sup>

Melihat visi misi yang diusung oleh BAZNAS dalam undang-undang pengelolaan zakat, memberikan rasa optimis bagi para muzakki khususnya dan seluruh rakyat indonesia pada umumnya akan masa

---

<sup>90</sup> <https://baznas.go.id/profil>

depan pengeolaan zakat di Indonesia. Zakat sebagai salah satu rukun Islam tentu dalam pengelolaannya perlu sistem, tuntunan yang jelas dan implementasi yang bertanggungjawab, Negara sebagai pemegang kebijakan atas tata kelola pemerintahan dalam semua aspek tentu sudah sangat tepat mengambil alih pengelolaan zakat secara penuh sebagai bentuk peratanggungjawaban atas apa yang menjadi kewajiban negara dalam mengurus persoalan masyarakat, zakat dengan segala kompleksitasnya berada di tingkat *dhoruriyat*, untuk dikelola oleh negara dengan melahirkan segenap peraturan perundang-undangan termasuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan aturan turunan lainnya.

Pengelolaan zakat secara luas akan berdampak besar terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, zakat yang dikelola dengan benar, adil dan bertanggungjawab akan sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat secara umum, jika ditarik dilihat dalam perspektif *maqasid al-syariah*, maka pengelolaan zakat akan berdampak terhadap pemeliharaan *al-din* atau agama, bahwa dengan pengelolaan oleh pemerintah memastikan terlaksananya salah satu rukun islam, zakat yang dikelola dengan benar juga akan berdampak kepada pemeliharaan *maal* harta bagi umat islam, dengan arti bahwa umat islam dapat memilah mana harta dirinya dan mana harta yang wajib dizakati sebagai hak dari orang lain yang ada pada dirinya, dampak zakat dikelola oleh pemerintah juga

pada pemeliharaan *nafs wa nasl* yaitu diri dan keturuana bahwa zakat, infak, sadhaqah dan lainnya yang telah dihimpun akan didistribusikan untuk menjaga kesehatan individu dari umat yang tentu juga akan memelihara kelangsungan keturunan umat manusia dengan baik, selanjutnya dengan sendirinya melalui pengelolaan zakat yang benar didistribusikan kepada mereka yang berhak dengan cara yang baik dan benar pula, pasti akan berdampak kepada pemeliharaan *aqal*, baik dari aspek kesehatan dan logika berfikir.

b. *hajiyat*

secara definisi bahwa *hajiyat* adalah:

(وأما الحاجيات) فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة

ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت

المطلوب<sup>91</sup>

Dari definisi yang dijelaskan diatas tentu bisa kita pahami bahwa dengan adanya kewenangan pengelolaan zakat yang secara penuh di atur oleh pemerintah dalam hal ini BAZNAS sebagai operator tentu banyaklah hajat (sesuatu yang di perlukan) yang dapat terselesaikan.

---

<sup>91</sup> Abu Ishiq al-Syathibi, *op.cit*, h.9

Melalui salah satu kesempatan bahwa direktur operasional Badan Amil Zakat Nasional Bapak Wahyu kuncahyo pernah mengatakan kepada wartawan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 280 triliun, hal itu pernah disampaikan oleh wahyu kepada kompas.com ketika penyelenggaraan Word zakat forum di Bandung. menurutnya ke depan untuk memudahkan orang yang wajib membayar zakat badan amil zakat Nasional akan menggenjot Apa yang disebut dengan zakat digital.<sup>92</sup>

Besarnya potensi zakat ini tentu harus di sikapi dengan baik, sebagai sebuah potensi besar bagi umat Islam Indonesia umumnya, karena jika potensi ini bisa dimaksimalkan maka akan ada banyak persoalan sosial dan kesejahteraan yang bisa di selasaikan dengan pengelolaan zakat yang baik. Pada prinsipnya *hajiah* dalam *maqhasid al-syariah* ini menjelaskan bagaimana sebuah keadaan bisa dilihat sebagai pemenuhan hajat yang besifat mempermudah dan memberikan keluasan untuk mengakses kebaikan itu.

Kaitannya dengan kewenangan pengelolaan zakat melalui BAZNAS dengan adanya sentralisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS tentu akan mempermudah upaya pengelolaan zakat itu sendiri dengan berbagai macam kreatifitas yang ditunjukkan oleh BAZNAS agar para wajib zakat mau menzakatkan hartanya melalui BAZNAS sehingga kemanfataanya bisa

---

<sup>92</sup> Diakses dari laman berita online [https:// bandung. kompas. com/ read/ 2019/11/05/ 14514051/ potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-280-triliun?page=all](https://bandung.kompas.com/read/2019/11/05/14514051/potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-280-triliun?page=all)

dirasakan secara luar dan hal itu juga sejalan dengan tujuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 itu sendiri pada pasal 3 yaitu :

Pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>93</sup>

Hingga saat ini BAZNAS memiliki 34 BAZNAS Provinsi, yang artinya hampir semua provinsi di Indonesia ada BAZNAS yang berskala provinsi, selanjutnya juga telah ada lebih dari 500 BAZNAS Kabupaten yang siap bekerja membantu hajat penunaian zakat oleh umat Islam belum lagi lembaga amil zakat (LAZ) yang legal dibentuk disetiap lembaga kemasyarakatan, yayasan dan kepengurusan di setiap mesjid.

Dengan demikian lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 telah memberikan pemenuhan kebutuhan umat muslim untuk menyalurkan zakatnya, dan tentu ini menjadi kelapangan bagi para wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah yaitu BAZNAS.

Maka secara tegas, dapat dikatakan bahwa lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilihat dari sudut *hajiyyat*, memberikan kepastian dan kemudahan kepada umat Islam di Indonesia dalam menjalankan rukun Islam, dan memberikan jaminan pengelolaan

---

<sup>93</sup> Undang-undang NO 23 Tahun 2011

zakat yang kredible serta memeberikan kemudahan bagi umat Islam di Indonesia untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq.

c. *Tahsiniat*

Defenisi *tahsinat* adalah:

وأما التحسينات; فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات ،  
وتجنب الأحوال المذنبات التي تأنفها العقول الراجحات ، ويجمع  
ذلك قسم مكارم الأخلاق<sup>94</sup>

Sumber dana yang besar dan tetap melalui zakat sebagaimana diinginkan, tidak akan mungkin tercapai dan atau tidak akan tepat mengenai sasaran apabila pelaksanaan zakat diserahkan kepada kemauan para wajib zakat saja. Peranan kekuasaan atau organisasi yang mengatur yang mengayomi juga diperlukan, yaitu dengan adanya amylin dan imam yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan sistemnya.

Zakat apabila diserahkan sepenuhnya kepada Muzakki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat tanpa ada intervensi dari negara, maka ada beberapa hal dampak negatif yang bisa terjadi seperti:

- 1) Orang yang wajib zakat namun tidak memiliki kesadaran dalam beragama yang kuat atau setidaknya sikap materialistis nya lebih

---

<sup>94</sup> Abu Ishiq al-Syathibi, *op.cit*, h.11

dominan daripada sikap sosial keagamaannya tentu tidak akan mudah untuk tergugah dalam menolong sesama. Berbeda jika ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat yang mewajibkan kepada Muzakki untuk membayar zakat.

- 2) Kelompok mustahiq secara psikologis akan merasa lebih terhormat karena difasilitasi oleh negara cara dalam menerima zakat, kehadiran negara sebagai Amil menjembatani mustahiq untuk mendapatkan haknya di dalam harta orang lain, tanpa harus meminta.
- 3) Negara dengan semua fasilitas yang dimiliki dapat mendistribusikan zakat secara merata kepada para mustahiq.
- 4) Negara dapat menjadikan zakat sebagai sumber dana tetap yang sangat potensial dipergunakan membangun sarana kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini tidak akan terwujud jika pengelolaan zakat dikembalikan kepada individu masing-masing Muzakki karena tidak ada sarana yang bisa memastikan saluran zakat dapat terdistribusi kepada semua mustahiq

Selain akan muncul hal-hal negatif sebagaimana disebutkan diatas, ketika pengelolaan zakat terorganisir dengan baik, maka akan muncul *tahsiniyah berupa* keuntungan-keuntungan berikut ini;

- 1) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat;

- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- 4) Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang dijiwai semangat substansi Islam.

Sebaliknya, apabila zakat diserahkan secara langsung kepada mustahiq adalah sah, namun akan mengabaikan hal-hal tersebut di atas. Di samping itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Hal lain yang juga perlu dipertegas adalah, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di lihat dari aspek *tahsiniyat* adalah sekarang berzakat menjadi mudah, dapat dilakukan dimanapun dengan segala sarana dan sistym yang telah dibuat oleh BAZNAS, begitu pula dalam penyaluran zakat, BAZNAS telah banyak melakukan inovasi dalam pengelolaan zakat, dengan mengembangkan zakat melalui fasilitas online, pengembangan zakat produktif, zakat, infaq dan shadaqah yang dikumpulkan kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian usaha, beasiswa, bantuan renovasi rumah, bantuan sembako lengkap dan bentuk inovasi lainnya yang dapat menyentuh langsung kebutuhan para penerima zakat.